



Jakarta, 13 Januari 2014
No.: 006/DIR/HIT/I/2014

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: **Informasi Perubahan Susunan Komite Audit**
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, dengan ini Perseroan menyampaikan informasi sebagai berikut:

Perubahan Susunan Anggota Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/Dekom-HIT/I/2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Pembentukan Komite Audit (terlampir), Dewan Komisaris Perseroan menetapkan perubahan susunan anggota Komite Audit menjadi sebagai berikut:

Semula:

Nama	Jabatan
Sumardjono	Ketua Komite Audit
JT Duma	Anggota Komite Audit
Setiawan Kriswanto	Anggota Komite Audit

Menjadi:

Nama	Jabatan
Sumardjono	Ketua Komite Audit
JT Duma	Anggota Komite Audit
Tri Ashadi	Anggota Komite Audit

Handwritten signature or initials in blue ink.



Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Hormat kami,



Budi Haryono
Direktur

Tembusan Yth.

- Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia
- Dewan Komisaris PT HIT Tbk. (sebagai bahan laporan)
- Direktur Utama PT HIT Tbk. (sebagai bahan laporan)



SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT.HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk
No. 005/DEKOM-HIT/I/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

- Menimbang : a. Bahwa Komite Audit merupakan Komite Penunjang Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsinya.
- : b. Bahwa Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris yang tata kerjanya dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- : c. Bahwa Dewan Komisaris telah memutuskan untuk membentuk Komite dimaksud, oleh karenanya dipandang perlu dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- Mengingat : a. Undang-undang RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- : b. Ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK) no Kep-29/PM/2004 tanggal 29 September 2004
- : c. Anggaran Dasar PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HIT Tbk).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama : Membentuk Komite Audit dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua Komite : Sumardjono
Anggota Komite : JT. Duma
Anggota Komite : Tri Ashadi
- Kedua : Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, antara lain meliputi :
- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti Laporan Keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.



- b. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan Auditor Internal.
- d. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi
- e. Melakukan Penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan.
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Ketiga : Komite Audit akan memberikan laporan kepada Dewan Komisaris:

- a. atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris ;
- b. membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris

Keempat : Jika tidak ditetapkan lain, maka tugas Komite mengikuti masa tugas Dewan Komisaris.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Januari 2014

PT. Humpuss Intermoda Transportasi, Tbk
Dewan Komisaris

Sumardjono
Komisaris Utama

H.M. Roy Sembel
Komisaris

Tembusan : Direksi PT. HIT Tbk
Corporate Secretary
Corporate HR